

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang tak terpisahkan. Dengan demikian, kabupaten dan kota yang berada dalam suatu provinsi yang merupakan bagian dari negara Indonesia diberikan kewenangan untuk mengurus dan menjalankan pemerintahannya sendiri tetapi dibawah naungan pemerintah pusat. Maka dari itu, Setiap daerah yang disebut sebagai daerah otonom diberi tugas atau wewenang untuk menjalankan dan mengurus daerahnya sendiri, artinya tidak ada campur tangan dari pemerintah pusat, melainkan pemerintah pusat hanya sebagai pengawas (Putriani, 2016).

Otonomi daerah adalah suatu hak daerah yang digunakan untuk mengurus dan mengatur urusan masyarakat maupun pemerintah daerah, dengan berdasarkan Undang-Undang pasal 1 ayat (6) No. 23 tahun 2014 yang menyatakan bahwa, karakter dari suatu daerah dapat terbentuk dengan cara menerapkan otonomi daerah sebagai hak untuk mengurus daerahnya sendiri (Fuad & Hapsari, 2020).

Dengan demikian, otonomi daerah dilaksanakan dengan berdasarkan atas pertimbangan bahwa daerah itu sendiri yang lebih mengetahui keadaan dan kebutuhan masyarakat di daerahnya. Maka dengan adanya otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan pelayanan di berbagai sektor, terutama sektor publik, sehingga mampu menarik investor untuk melakukan investasi di daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mampu membangun daerah secara optimal dan memacu

pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Asih & Irawan, 2018).

Kewenangan otonomi yang luas mewajibkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Dikarenakan pemerintah daerah memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi kepada publik yakni kewajiban-kewajiban tersebut berupa pembangunan berbagai fasilitas publik dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut, maka diperlukan pengeluaran daerah yang mana ini merupakan kewajiban suatu daerah guna untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. (Lontaan & Pangerapan, 2014).

Sesuai dengan penjelasan diatas, maka Herawati, (2019) menyatakan bahwa untuk menuju pembangunan serta membangun masyarakat yang adil dan makmur, maka daerah itu sendiri harus mandiri dan mampu untuk mewujudkan tahap pembangunan serta masyarakat yang adil dan makmur. Maka dari itu, yang menjadi tolak ukurnya dapat dilihat dari kemampuan dan kemandirian dari otonomi daerah itu sendiri, selain itu juga dapat dilihat dari seberapa besar perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan jumlah penerimaan APBD yang semakin meningkat. Sedikitnya perolehan PAD dapat menjadikan suatu hambatan, dan harus segera diperhatikan secara sungguh-sungguh agar upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan dan fasilitas kepada masyarakat dapat tercapai (Handayani et al., 2022).

Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan harus mampu mengelola keuangannya sendiri melalui anggaran pendapatan belanja daerah yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah. Penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah ini diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif yaitu pemerintah daerah dan legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang kebijakan umum anggaran pendapatan belanja daerah dan prioritas anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja (Simanjuntak & Ginting, 2019).

Halim (2007) menyatakan bahwa belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi (mendapatkan perlakuan yang tidak adil), khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Simanjuntak & Ginting, 2019). Sedangkan Menurut Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, belanja daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah (Handayani et al., 2022).

Pernyataan lain dari Kainde (2013) menyatakan bahwa belanja daerah merupakan semua kewajiban pemerintah daerah yang menjadi pengurang dari nilai pendapatan bersih dalam suatu periode tahun anggaran. Penyusunan belanja daerah harus didasarkan pada perhitungan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara efektif yaitu adil dan merata, agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati terutama dalam hal pelayanan publik (Kainde, 2013). Hal ini sesuai dengan peraturan Ppemerintah dalam negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penyusunan APBD Tahun 2023 yang menyatakan bahwa sebaiknya alokasi belanja daerah mengutamakan kepentingan publik khususnya masyarakat

daerah setempat agar dapat tercapai tujuan pemerintah daerah untuk mewujudkan masyarakat daerah yang makmur dan sejahtera.

Menurut UU No.1 Tahun 2022, Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (Undang-Undang Republik Indonesia, 2022).

Fenomena belanja daerah pernah terjadi di provinsi Maluku Utara pada kota Tidore Kepulauan yang dimana terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah kota Tidore diantaranya adalah permasalahan infrastruktur dalam mendukung perekonomian daerah seperti Infrastruktur ekonomi belum tersedia secara merata di seluruh wilayah dan kondisinya yang kurang baik. Sebagai contoh masih terdapat ruas jalan dalam kondisi rusak sehingga menyebabkan terganggunya pelayanan dasar dan perputaran ekonomi, kerusakan ruas jalan ini terjadi di Payahe – Dehepodo Kecamatan Oba Selatan dan Oba. Hal ini tentu saja menjadi sebuah pertanyaan dikarenakan adanya transfer yang dilakukan kepada pemerintah daerah sebesar 939,57 miliar rupiah, selain itu adapun sumber PAD dari berbagai sektor maka secara logika permasalahan yang terjadi di Kota Tidore tersebut seharusnya dapat teratasi <https://bit.ly/permasalahandanfenomenabelanjadaerah>.

Kasus diatas memberikan bukti bahwa pengalokasian belanja daerah belum dapat dijalankan secara optimal dan juga belum dapat mengutamakan kepentingan publik yang dimana diharapkan untuk dapat menuju masyarakat yang makmur dan sejahtera. Sehingga untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja daerah maka pemerintah harus menggali berbagai sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk pembangunan daerah yang mana berasal dari

pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selain itu, dapat dilihat dari jumlah penduduk yang mana bagi suatu pemerintah daerah jumlah penduduk yang besar dapat menjadi aset modal pembangunan (Handayani et al., 2022).

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah diantaranya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Jumlah Penduduk, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang dihasilkan dalam suatu wilayah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran, yang mana pendapatan asli daerah ini harus didorong pertumbuhannya agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan. Selain itu, Pendapatan asli daerah sendiri diperoleh dan dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sudah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun sumber dari pendapatan asli daerah itu sendiri yang dimana berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Fatimah et al., 2020).

Pernyataan lain dari Devita dkk, (2014) menyatakan bahwa PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang dimiliki oleh suatu daerah yang berasal dari potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. Daerah yang berpotensi besar dari sumber daya alamnya serta ditunjang dengan sarana maupun prasarana yang memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakat pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan menambah

pendapatan asli daerah. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa jika PAD suatu daerah meningkat, maka belanja daerah pun akan ikut meningkat.

Penelitian terdahulu mengenai keterkaitan antara PAD terhadap belanja daerah telah diteliti oleh banyak peneliti seperti Handayani dkk (2022) yang menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Hal ini selaras dengan penelitian Sorongan (2011) yang menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Hasil berbeda ditujukan pada penelitian Safa'ah dkk (2021) yang menguji pengaruh PAD terhadap belanja daerah yang dimana menunjukkan hasil bahwa PAD berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah, hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatimah dkk (2020) serta Devita (2014), dan Liando & Hermanto (2014) yang menunjukkan hasil bahwa PAD berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah.

Dana bagi hasil merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang didistribusikan kepada daerah berdasarkan presentase tertentu dalam hal ini untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan Hermawan (2007) menjelaskan bahwa dana bagi hasil merupakan bantuan yang bersifat blok, yang artinya setiap daerah menentukan sendiri prioritas penggunaan sumber dana yang dimilikinya dan tidak ada campur tangan dari pemerintah pusat (Putra & Dwirandra, 2015). Dana bagi hasil yang diterima setiap daerah dari pemerintah pusat akan digunakan untuk membiayai belanja daerah. Maka hal ini menunjukkan bahwa jika penerimaan dana bagi hasil yang diterima daerah meningkat maka belanja daerah pun akan ikut meningkat.

Penelitian terdahulu mengenai keterkaitan antara DBH dengan belanja daerah telah diteliti oleh banyak peneliti seperti Handayani dkk (2022) yang menunjukkan hasil bahwa DBH tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Hal ini selaras dengan penelitian Dewi dkk (2017) yang menyatakan bahwa DBH tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Namun hasil berbeda ditujukan pada penelitian Fatimah dkk (2020) yang menunjukkan hasil bahwa DBH berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja daerah, pernyataan ini diperkuat oleh riset Nagari (2017) serta Liando & Hermanto (2017) dan Yuliana dkk (2017) yang menyatakan bahwa DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah.

Devita dkk (2014) menyatakan bahwa dalam badan pusat statistik, Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Selain itu, besaran jumlah penduduk yang dimiliki oleh suatu daerah akan berpengaruh terhadap belanja daerah karena besaran anggaran yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh adanya peningkatan terhadap jumlah penduduk itu sendiri. Maka hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah penduduk maka biaya belanja daerah yang dikeluarkan juga akan semakin banyak (Handayani et al., 2022).

Penelitian terdahulu mengenai keterkaitan antara jumlah penduduk terhadap belanja daerah telah diteliti oleh banyak peneliti diantaranya Handayani dkk (2022) yang menunjukkan hasil bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini selaras dengan penelitian Asmuruf dkk (2015), Liando & Hermanto (2017), Sanusi dan Yusuf (2018), Fatimah dkk

(2020), dan (Fitriana & Sudarti, 2018) yang menyatakan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Hasil berbeda ditujukan pada penelitian Dahliah (2022) dan Devita dkk (2014) yang menunjukkan hasil bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. Penerimaan pendapatan oleh pemerintah daerah sendiri dapat melalui bantuan berupa uang, barang, atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat dan badan usaha dalam negeri ataupun luar negeri (Susilowati et al., 2021).

Menurut UU No. 23 tahun 2014, menyatakan bahwa Lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat diartikan sebagai pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu, meningkatnya penerimaan yang diperoleh dari lain-lain pendapatan daerah yang sah akan meningkatkan alokasi belanja daerah. Maka hal ini menunjukkan bahwa jika lain-lain pendapatan daerah yang sah meningkat maka belanja daerah juga akan meningkat (Undang-Undang Republik Indonesia, 2014).

Penelitian terdahulu mengenai keterkaitan antara lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap belanja daerah telah diteliti oleh banyak peneliti seperti Panjaitan (2021) yang menunjukkan hasil bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asari & Suardana (2018) dan Ferdian (2013) yang menyatakan bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah

berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Susilowati dkk (2021) dan Tololiu dkk (2018) menunjukkan hasil bahwa lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.

Penelitian ini mereplikasi pada penelitian Handayani dkk (2022) yang meneliti tentang Pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, jumlah penduduk terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan perbedaannya adalah dalam penelitian ini menambahkan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai variabel independen dengan alasan adanya ketidakkonsistenan dari hasil penelitian sebelumnya, sehingga mendorong penulis untuk menambahkan satu variabel independen lainnya untuk mengetahui apakah ada variabel lain yang bisa mempengaruhi belanja daerah selain pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan jumlah penduduk. Selain itu, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada objek nya, dalam penelitian ini memfokuskan objeknya pada kabupaten/kota yang ada di Provinsi Maluku Utara. dan peneliti juga ingin menambahkan jumlah periode tahun dan melanjutkan tahun penelitian dari peneliti sebelumnya pada periode 2018-2022.

Berdasarkan uraian latar belakang dengan adanya Gap Research, maka judul penelitian ini adalah “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Jumlah Penduduk dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara (2018-2022)”.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah?
2. Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Daerah?
3. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Belanja Daerah?
4. Apakah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah berpengaruh terhadap Belanja Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah
2. Menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah
3. Menganalisis pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah
4. Menganalisis pengaruh Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Belanja Daerah

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan atau bukti empiris kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, jumlah penduduk, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap belanja daerah, yang mana hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi bagi penelitian-penelitian yang serupa di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh beberapa pihak terkait dengan keputusan atau kebijakan yang akan diambil serta memberikan pandangan bagi pemerintah daerah mengenai pemanfaatan sumber daya yang ada agar dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk dan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat.